

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam membentuk perkawinan, pasangan suami dan isteri tentu memiliki harapan untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan sayang.¹

Tetapi adakalanya perkawinan akan timbul masalah mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti pihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam telah keluar dari agama Islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.²

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 7

² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 109

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yakni dari pasal 70-76. Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI juga digunakan sebagai pegangan yurisprudensi Peradilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat pun mendapat kepastian hukum.³

Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) keputusan Pengadilan.⁴ Dalam KHI juga dijelaskan sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan ini adalah batalnya suatu perkawinan diputus oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum. Pasal 75 KHI menjelaskan tentang asas tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4,....., h. 9

⁴ Zahra, A. (2020). *Berakhirnya Perkawinan Akibat Murtad Berdasarkan Hukum Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt. G/2018/Pa. Pbr)* (Doctoral Dissertation, Universitas YARSI).

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 75 ini, apabila salah satu suami atau isteri murtad maka perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Persoalan mutadnya seorang suami atau istri tidak dijelaskan di KHI pada pasal-pasal di Bab XI akan tetapi ada pada pasal 116 yang menyebutkan alasan atau alasan-alasan terjadinya perceraian. Disebutkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.⁵

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Dalam Islam, perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan fasakh mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya. sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Mumtahana ayat 10 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ
فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ
وَاَتُوهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَكْحُوْهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا
تُمْسِكُوْا بِعَصَمِ الْكٰوٰفِرِ وَاَسْئَلُوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذٰلِكُمْ حُكْمٌ اَللّٰهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Murtad dengan semua kata tercantum dalam Al-Qur'an. Ia biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain-lain.

Sekurang- kurangnya ada tiga ayat Al-Qur'an yang menunjuk soal murtad ini. Ayat yang pertama adalah (Q.s.. al-Maidah 5 : 54)

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

Shihab al-Din al-Alusi mencoba mencari korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurut dia, setelah pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai *awliya'*, maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan terjatuh pada kemurtadan. Al-Alusi berkata bahwa konsistensi mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya'* menyebabkan mereka murtad (*anna muwalatihim mustad'iyah li al-irtidad 'an al- din*).⁶ Pendapat ini juga dikemukakan Fakhr al-Din al-Razi, bahwa siapa saja yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “wali”nya

⁶ Shihab al-Din al-Alusi, *Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'i al- Mathani*, Jilid III, (al Qahirah: Dar al-Hadith, 2005), h. 463.

maka ia telah murtad dari agamanya (*man yatawalla minkum al-kuffar fa yartadd 'an dinih*).⁷

Pendapat al-Alusi ini paralel dengan pendapat M. Quraish Shihab ketika dia berkata bahwa sanksi yang timbul akibat pelarangan tersebut adalah kemurtadan.⁸ Menurut M. Quraish Shihab ayat ini memperingatkan: Hai orang-orang yang beriman, siapa yang mengangkat non-muslim sebagai *awlia*', maka itu dapat menjadikan yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam dan barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, walau dalam bentuk rahasia dengan memusuhi para wali Allah dan mencintai musuh-musuh-Nya, maka kelak walau tidak segera Allah akan mendatangkan suatu kaum yang bertolak belakang keadaannya dengan mereka itu sehingga Allah mencintai mereka dengan melimpahkan aneka karunia-Nya dan merekapun mencintai-Nya sehingga selalu berupaya mendekat kepada-Nya dengan amal-amal kebajikan. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, dan bersikap tegas, kuat pendirian, dan tidak menoleransi dalam hal-hal prinsip terhadap orang-orang kafir. Mereka itu terus-menerus berjihad di jalan Allah, tanpa pamrih dan tanpa jemu, dan mereka tidak takut kepada satu celaan apapun dari pencela, walaupun celaan itu sangat buruk. Itulah karunia Allah diberikan-Nya kepada

⁷ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, jilid VI, juz XI, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1995), h. 21

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, juz III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 156.

siapa yang dikehendaki-Nya. Karena itu, berlomba-lombalah meraih anugerah itu dan Allah Maha Luas anugerah-Nya lagi Maha Mengetahui.⁹

Pendapat Fuqaha dalam Fiqhu Al-Sunnah jilid II halaman 314 :“jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka dan pisahnya ini merupakan fasakh. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwasannya terjadi kekosongan hukum dan ambiguitas hukum tentang perceraian akibat salah satu pihak murtad atau perpindahan agama dimana sama sekali tidak ada aturan hukum positif yang mengaturnya baik dalam Undang-undang No.1/1974, kompilasi hukum islam, maupun dalam PP. No.9 tahun 1975 tentang alasan perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁰

Kekosongan hukum dan ambiguitas hukum, karena dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak secara tersurat menjelaskan terkait prosedur perceraian bagi orang yang menikah secara Islami kemudian beralih dari agama Islam (murtad), maka akibatnya setiap orang yang beralih agama dari Islam setelah menikah menjadi bingung karena tidak di atur secara jelas

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, h. 157.

¹⁰ Erwinsyahbana, T., & Putri, A. R. *Perceraian Karena Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam*, 2021. (Doctoral dissertation).

bagaimana terkait penyelesaian perceraian akibat beralih agama (murtad) baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Prosedur perceraian bagi pasangan yang pindah agama hanya dapat pedoman Mahkamah Agung, sedangkan pedoman tersebut terbatas hanya berlaku internal dalam lembaga yudikatif tersebut.¹¹ Oleh karena itu, perlu diperhatikan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan pindah agama dalam hal ini berhubungan pula dengan tata cara penyelesaiannya dan akibat dan status perkawinan.

Menurut pandangan Hukum Islam, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama (murtad), yaitu keluar agama Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi batal dan keduanya harus segera dipisahkan.¹²

Istilah murtad dalam bahasa Arab diambil dari kata yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah seorang Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia tamyiz (sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang baik dari yang buruk) serta berakal sehat. Secara etimologi, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai al-rujuan al-Islam (berbalik dari Islam).¹³

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UIP, 2009), h. 119.

¹³ Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam* (Univ. Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), h. 7.

Alasan perceraian ini sama seperti yang tertuang dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:¹⁴

- a. Suami melanggar Taklik Talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi, apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak sah.

Perpindahan agama atau murtad dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami ataupun istri adalah termasuk perbedaan hati dan aqidah yang dapat mempengaruhi langkah dan tujuan yang telah dibentuk dan dibina oleh keduanya. Hal tersebut merupakan perubahan kegoncangan keyakinan yang paling besar, dimana dalam pandangan Islam seseorang yang murtad adalah telah keluar dari cahaya Islam dan masuk ke dalam lembah kekafiran.

Ditinjau dari Hukum Islam perpindahan agama atau murtad dapat menimbulkan putusya atau *fasakhnya* ikatan perkawinan itu dengan sendirinya, dan berkewajiban untuk berpisah dari istrinya. “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan keduanya, karena riddahnya

¹⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Akademi pressindo, 2007), h. 141.

salah seorang dari suami istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.¹⁵

Hal tersebut mengandung arti bahwa kemurtadan salah seorang suami atau istri dapat memfasakh ikatan perkawinan mereka. Dan apabila kemurtadan itu terjadi sebelum mereka bersetubuh, maka perkawinan mereka putus pada saat itu juga, akan tetapi apabila kemurtadan itu terjadi setelah mereka bersetubuh, maka status perkawinan mereka menjadi tertangguh (*Tawaqquf*) yang artinya apabila yang murtad itu ingin kembali masuk Islam dalam masa iddah, maka perkawinannya tetap sah.

Pada masa *tawaqquf* tersebut, haram bagi keduanya untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dalam hubungan perkawinan yang sah. Dan akibat riddahnya, mereka menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pisahnya mereka. Dan apabila salah satu dari suami atau istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi kepada Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula mereka haruslah memperbaharui akad nikah dan mahar.¹⁶

Perpindahan agama menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat dalam pasal 40 huruf C yang berbunyi:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Cet 1, diterjemahkan oleh : Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 389.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*,..... h.170.

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Dan pasal 44 yang berbunyi:

“Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Islam.¹⁷

Dilihat dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Hukum Islam adalah tidak sah. Begitu pula apabila dihubungkan dengan masalah kemurtadan yang dilakukan baik itu oleh suami atau istri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putusanya ikatan perkawinan mereka.

Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan mereka tidak menimbulkan peselisihan dan pertengkaran, dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya, sedang Pengadilan Agama belum atau tidak memutus perceraian antara mereka, maka ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram, karena hal ini didasarkan kepada pertimbangan kemudharatan bagi sang istri.¹⁸

h. 29 ¹⁷ Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2015),

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 132

Dilihat dari aspek filosofisnya tentang keadilan dan kepastian hukum yang di timbulkan sebagaimana adanya pembatasan alasan dalam ketentuan Pasal 116 huruf h KHI ini sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah, jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI. Pasal 2 KHI merumuskan istilah perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”¹⁹

Sedangkan ketentuan Pasal 3 KHI menegaskan mengenai tujuan perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”²⁰

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI secara jelas mengharuskan suami istri memeluk agama yang sama pada waktu perkawinan dan selama suami istri terikat perkawinan, tetapi Pasal 116 huruf h menegaskan bahwa murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian jika rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis setelah murtadnya suami atau istri. Ketentuan-ketentuan hukum yang seolah-olah tidak sejalan ini tentu saja sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mencari kepastian hukum dalam ketentuan hukum materil di bidang hukum perkawinan.

¹⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam hukum materil merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib, dan salah satu wujud kepastian hukum itu haruslah mengenai aspek kehidupan keluarga sebagai basis kehidupan masyarakat. Hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan baik dalam perikehidupan masyarakat, dan kepastian hukum merupakan suatu syarat utama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai ketentuan murtad di dalam Kompilasi Hukum Islam harus diperoleh agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat pula menjadi pedoman bagi para Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian dengan alasan murtad. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian hukum mengenai murtad sebagai alasan perceraian yang diatur di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.²¹

Secara sosiologis adapun murtad menurut teori hukum antar tata hukum belum mempunyai dampak jika tidak disertai dengan adanya suatu perpindahan sosial dari mereka yang murtad itu. Artinya, orang yang pindah agama itu benar-benar telah meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajiban-kewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agamanya yang baru dan benar-benar melaksanakan ajaran agama yang baru itu. Peralihan

²¹ Fadhilah Bardan, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/Ms-Bir)*, Jurnal Al-Fikrah ISSN: 2085-8523(P);2746-2714(E). 2020

agama bukan sekedar persoalan pribadi dan persoalan keagamaan, tetapi harus merupakan peralihan sosial yuridis agar mempunyai akibat hukum di bidang status sosial seseorang.²²

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 124/Pdt.G/2022/PA.Bn berisi :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- d. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK binti M. Agustinus**, Perempuan, LAHIR 04 April 2015 (6 tahun 8 bulan), berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
- e. Menyatakan gugatan tentang Nafkah anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
- f. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 124/Pdt.G/2022/PA.Bn, tersebut pihak Penggugat (isteri) mengajukan permohonan talak satu ba'in sughra karena Pemohon yang saat menikah

²² Fadhilah Bardan, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen,* 2020

dengan Tergugat (suami) pindah agama dari Protestan menjadi Islam dan menikah secara Islam. Namun Pemohon tidak nyaman dengan agama baru (Islam) sehingga beberapa tahun setelah menikah, Pemohon memutuskan untuk kembali kepada agama Protestan dan mengajukan *talak ba'in suhgra* atas pernikahan Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Bengkulu. Karena itu, penulis membuat sebuah tesis yang berjudul “**Analisis Fiqih Dan UU Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/Pa.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra**”.

B. BATASAN MASALAH

Dalam penyusunan Tesis ini penulis membatasi masalah pada penelitian dalam bentuk analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang putusan perceraian talak ba'in sugra (analisis Fiqih Dan UU hukum keluarga islam Di Indonesia Terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 124/Pdt.G/2022/PA.Bn)

C. RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan tesis ini perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perceraian talak ba'in sugra karena salah satu pihak murtad pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn?

2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkara putusan perceraian talak ba'in sugra karena salah satu pihak murtad pada putusan hakim PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perceraian talak ba'in sugra karena salah satu pihak murtad pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang putusan perceraian talak ba'in sugra karena salah satu pihak murtad pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi kepentingan akademis untuk menambah khazanah penelitian di sektor Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi praktisi hukum, hakim dan pengacara sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam menangani kasus perceraian karena salah satu pihak murtad.
3. Bagi masyarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem Hukum Keluarga Islam sebagai acuan dan pedoman dalam memahami sistem Hukum Keluarga Islam.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa Tesis dan Jurnal tersebut adalah:

1. Tesis Suci Karyana, Universitas Diponegoro Semarang (2007:6) yang berjudul “Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”. Hasil penelitian yang ia lakukan adalah bahwa alasan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian hartadalam perkawinan, yang dapat diselesaikan atau diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian.

2. Tesis Nizamuddin, Nim :110908136 UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.²³ Dengan judul: *Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i dalam tesis ini membahas mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami-nya karena tidak sanggup menafkahnya dan metode istinbat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahnya. Adapun hasil penelitian ini adalah apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh istrinya untuk memilih (*berkhiyar*) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai.
3. Tesis Lilis Suryani, (104044201470), Akibat hukum dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisis putusan No 1154/Pdt/2007/PA. JS).²⁴ Akibat hukum dari perpindahan agama dari perceraian dengan alasan suami murtad, apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1/1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri menjadi putus atau fasakh demi hukum, yaitu hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang no. 1/1974 pasal 2 ayat (1) jo KHI pasal 4 bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata didasarkan atas ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Artinya, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari norma-norma

²³ Nizamuddin, *Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i*, Thesis Uin Arraniri Darussalam Banda Aceh, 2016

²⁴ Lilis Suryani, Skripsi, *Akibat Hukum dari Perceraian dengan alasan Suami Murtad*, (Jakarta: Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan perkawinan itu dianggap tidak sah. Mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara perceraian dengan alasan suami murtad, dalam hal ini majelis hakim ada dua keputusan, yaitu dengan memfasakh langsung, dalam artian Hakim langsung memfasakh (memutuskan) perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Dengan menjatuhkan talak ba'in suhura.

4. Jurnal dari saudari Rahmiati yang berjudul “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf H Kompilasi Hukum Islam)”. Menurut Fiqh murtadnya suami/istri menjadikan pernikahan mereka batal demi hukum, akan tetapi menurut Komilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf h “*peralihan agama atau murtad menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga*” dapat menjadi salah satu alasan perceraian.²⁵
5. Jurnal Al Ahkam saudari Islamiyati yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia” menganalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No.68/PUU/XII/2014 dan akibat hukumnya. Hakim menolak permohonan pemohon karena bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, nilai moral, budaya dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar

²⁵ Rahmiyati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf H Kompilasi Hukum Islam)”: Jurnal al-Huriyyah 11, no.1 (2011), h. 71

dan konstitusional. Peran putusan MK telah mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat menegakkan hukum Islam yang berpijak pada *maqāsid al-sharī'ah*.²⁶

6. Jurnal Al Ahkam saudara Ahda Bina Afianto yang berjudul “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam” Hukum kompilasi islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional Pasal 70 dari Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perlakuan pengingkaran sebagai penyebab pembatalan pernikahan. Tetapi pada pasal 75 menyebutkan secara implisit bahwa hal tersebut adalah alasan murtad. Sementara pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²⁷
7. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2021 oleh Muhammad Idris Nasution yang berjudul “Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad” penelitian ini menjelaskan bahwa Penafsiran hakim terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sering mengalami perbedaan sehingga ditemukan putusan-putusan yang berbeda meski dalam kasus yang relatif serupa. Dalam artikel ini, terjadi disparitas antara dua Putusan Mahkamah Agung dengan putusan-putusan

²⁶ Islamyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”: Al-Ahkam 27, No. 2 (2017), h. 157.

²⁷ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”: Jurnal Humaity 9, No. 1 (2013), h.121

Pengadilan Agama setelahnya dalam penerapan *fasakh* terhadap suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama salah satu suami istri. Mahkamah Agung berpendapat meskipun telah terbukti terjadinya peralihan agama atau murtad, tetap lebih baik untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan. Berbeda dengan sebelas Putusan Pengadilan Agama yang memutus tidak berdasarkan petitum melainkan berdasarkan asas *ex aequo et bono* dengan beragam argumen. Mahkamah Agung berpendapat dalam kasus perceraian atas dasar peralihan agama ini dapat diterapkan hukum talak bukan mutlak *fasakh*, sebagaimana dalam mazhab Maliki sendiri berpandangan bahwa murtad tidak berakibat *fasakh* melainkan talak. Menurut sebagian hakim, akibat hukum *fasakh* tidak berbeda dengan talak sehingga sebenarnya tidak melebihi tuntutan pihak, namun dalam mempertimbangkan hal ini perlu dibedakan antara talak bain dan talak *raj'i* karena akibat hukumnya akan berbeda.²⁸

8. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Aditama, SH dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 370/Pdt.G/2022/PA.Jp. Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri yang memilih untuk membawa kasus ini

²⁸ Muhammad Idris Nasution, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan *Fasakh* Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad”: El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2, 2021, h. 370

kepengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal). Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. Walaupun dalam pelaksanaan perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Perbuatan murtad itu sendiri jika dilakukan setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama dan menghasilkan keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan pokok pembahasan dengan tesis ini. Tesis ini menitikberatkan pada pembahasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak bain sughra, dasar-dasar yang

digunakan oleh hakim, dan mengapa putusan tersebut bukan putusan *fasakh* melainkan talak satu *ba'in sughra*, meskipun dengan posisi kasus yang sama, sehingga terdapat amar putusan yang berbeda dalam perkara ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan kerangka berpikir peneliti. Pada bab ini juga merupakan tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan berakhirnya perkawinan akibat salah satu pasangan murtad dalam hukum negara dan hukum islam.

BAB III metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian dan tehnik pengambilan sampel, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan dari kegunaan dilakukannya penelitian ini.

BAB V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

